



IndonesiaRe

# LAPORAN

## Layanan Informasi Publik

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

TAHUN 2025



# Daftar Isi

---

Pengantar		ii
I	Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik	1
II	Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik	9
III	Rincian pelayanan Informasi Publik	15
IV	Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik	17
V	Kendala eksternal & internal dalam Layanan Informasi Publik	19
VI	Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik	22

# Pengantar

---



**Robbi Yanuar Walid**

Plt. Direktur Utama / Direktur Manajemen  
Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate  
Secretary

Sebagai Badan Publik, Indonesia Re berkomitmen untuk membangun keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah mengumumkan Laporan Layanan Informasi Publik, menyampaikan laporannya kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang, Laporan Layanan Informasi Publik ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya industri perasuransian di dunia, menuntut perusahaan untuk semakin menunjukkan komitmennya pada keterbukaan informasi, bukan hanya kepada Klien, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Bagi kami, permintaan informasi dari masyarakat menunjukkan adanya antusias terhadap keberadaan perusahaan yang harus direspon dengan tepat, memuaskan, dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 - 2026 ini, akan menjadi basis dalam penyusunan program dan kebijakan untuk penguatan keterbukaan informasi publik di tahun-tahun mendatang.


Jakarta, 15 April 2026

Robbi Yanuar Walid

# Pencapaian Tahun 2025

**KUALIFIKASI INFORMATIF**  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

11	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)	98,29
12	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	98,15
13	PERUM JASA TIRTA II	98,11
14	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	98,10
15	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	98,06



## Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat memberikan skor Keterbukaan Informasi Publik sebesar 98,29% kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Indonesia Re). Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, di mana Indonesia Re memperoleh nilai sebesar 97,25%.

Peningkatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Indonesia Re dalam menghormati hak publik atas informasi, serta dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Lebih lanjut, kenaikan skor pada tahun 2025 ini merefleksikan semakin kuatnya sistem pengelolaan informasi publik yang dijalankan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memastikan penyediaan informasi yang terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat.

# I

## Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik



Untuk membangun keterbukaan Informasi Publik, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) membentuk sejumlah kebijakan pada aspek struktur, substansi, dan infrastruktur. Pada aspek struktur berupa penunjukan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta pembentukan strukturnya. Pada aspek substansi berupa pembentukan standar operasional prosedur dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan kepatuhan pada sejumlah sertifikasi. Pada aspek infrastruktur berupa kebijakan pembentukan sarana layanan informasi publik.

## 1.1. Penetapan PPID

### Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Indonesia Re telah menetapkan PPID melalui Keputusan Direksi Nomor 00019/HK.04.02/00/IndonesiaRe/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 00041/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2023 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Regulasi baru ini ditetapkan pada 6 Mei 2024 untuk mengubah regulasi lama yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2023.

No	Struktur	Pejabat
1	Atasan PPID	Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary
2	PPID	Corporate Secretary Division Head
3	Pejabat Pelayanan Informasi	Head of: 1..Corporate Communication Dept. 2.Corporate Secretary&Protokol Dept.. 3.TJSL Dept 4.Human Capital Dept. 5.Procurement Dept. 6.General Affair Dept 7.Contract Wording & Life Treaty Dept 8.Investment Dept 9.Auditor 10.Client Market &Treaty Dept 11.Institute Learning Center Dept 12.Corporate Legal Dept 13.Compliance Dept 14.TI Development Dept 15.Strategic Corporate Planning Dept 16.Life Valuation Dept

# Struktur Organisasi

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



# Profil

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



**Atasan PPID**  
**Robbi Yanuar Walid**  
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan,  
SDM dan Corporate Secretary




**PPID**  
**Aji Irawan**  
Corporate Secretary



**Tim Pertimbangan**  
**Alison E. Ritonga**  
Chief Internal Audit




**Tim Pertimbangan**  
**Gadis Purwanti**  
Legal, Compliance & Risk Management  
Division Head



# Profil









## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


	<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi Candy F. Prameswari</b> Corporate Communication Dept Head</p>		<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi Arthur Daniel</b> Corporate Secretary &amp; Protocoler Dept Head</p>
	<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi Karno Erson Prijono</b> TJSL Dept Head</p>		<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi M. Alvin Adinugraha</b> Human Capital Dept Head</p>
	<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi Maulina M. Nababan</b> Procurement Dept Head</p>		<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi Dessi Ratnawati</b> General Affair Dept Head</p>
	<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi Arief Chaharuddin</b> Contract Wording &amp; Life Treaty Dept Head</p>		<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi Chaerul Ichwan Nur</b> Investment Dept Head</p>



# Profil

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

	<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi</b> <b>Rini Novita Sari</b> Auditor Dept Head</p>		<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi</b> <b>Ira Azikha</b> Client Market &amp; Treaty Dept Head</p>
	<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi</b> <b>Laras Prabandini</b> Institute Learning Center Dept Head</p>		<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi</b> <b>Afandi Rachman</b> Corporate Legal Dept Head</p>
	<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi</b> <b>Kamilul Ihsan</b> Compliance Dept Head</p>		<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi</b> <b>Ruslani</b> TI Development Dept</p>
	<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi</b> <b>Hendra Lesmana</b> Strategic Corporate Planning Dept Head</p>		<p><b>Pejabat Pelayanan Informasi</b> <b>Nurul Hadi</b> Life Valuation Dept Head</p>
			<p><b>Petugas Layanan Informasi</b> <b>Vany Juwita</b> Corporate Communication Officer</p>



## Tugas dan Tanggung Jawab PPID pada Struktur

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk PPID dan Pejabat Pelaksana;</li> <li>• Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;</li> <li>• Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;</li> <li>• Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan</li> <li>• Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan Pejabat Pelaksana.</li> </ul>
2	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;</li> <li>• Memberikan pertimbangan dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan Monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik;</li> <li>• Memberikan Pertimbangan dalam pengujian konsekuensi;</li> </ul>
3	PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</li> <li>• Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;</li> <li>• Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>• Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li> <li>• Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li> <li>• Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;</li> <li>• Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</li> <li>• Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;</li> <li>• Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan</li> <li>• Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</li> </ul>
4	Pejabat Pelaksana (Penyelenggara Fungsi PPID Pelaksana)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;</li> <li>• Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</li> <li>• Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>• Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li> <li>• Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li> <li>• Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</li> <li>• Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.</li> </ul>
5	Petugas Layanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelayanan atas permintaan informasi dan pelayanan atas keberatan dari Pemohon Informasi Publik</li> </ul>

## 1.2. Pembentukan SOP

### Untuk Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, PPID Indonesia Re telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) melalui Keputusan Direksi Nomor 00041/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2023 tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada tanggal 16 Agustus 2023.

#### Sejumlah SOP Layanan Informasi yang dimiliki Indonesia Re, yaitu:

- SOP Pelayanan Informasi
- SOP Pelayanan Keberatan
- SOP Pembuatan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
- SOP Pendokumentasian Informasi
- SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi
- SOP Pengujian Konsekuensi



## II

# Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik



- 2.1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.
- 2.2. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.
- 2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

## 2.1. Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik serta Kondisinya

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah membangun sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang memadai dengan kondisi sangat baik.

Untuk layanan berbasis digital/online, perusahaan mengoperasikan Website PPID dan Aplikasi PPID yang telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dari lembaga TÜV Nord Indonesia sejak 11 Januari 2021, sebagai jaminan bahwa pengelolaan informasi publik secara online dilakukan dengan standar keamanan yang terukur dan terpercaya.


No	SARANA/PRASARANA	KONDISI
1	Ruang Layanan Informasi	Sangat Baik
2	Meja Petugas Layanan Informasi (Kantor PPID)	Sangat Baik
3	Ruang Tunggu Pemohon Informasi	Sangat Baik
4	Sarana Layanan Informasi secara Online (Website PPID dan Aplikasi PPID)	Sangat Baik
5	Komputer untuk Pelayanan Informasi dan Pengolahan Informasi	Sangat Baik
6	Sarana Telekomunikasi	Sangat Baik
7	Media Sosial (Instagram, X, Facebook, LinkedIn, Tiktok, Youtube)	Sangat Baik (Aktif, untuk Instagram telah terverifikasi)

# Foto Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik di Indonesia Re

Ruang Layanan Informasi Publik



Ruang Tunggu Pemohon Informasi



Sarana Komunikasi untuk Pelayanan Informasi

Website PPID







Mobile Apps PPID



# Foto Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di Indonesia Re

## Media Sosial Indonesia Re

(Instagram, X, Facebook, LinkedIn, Tiktok, Youtube)



## In House Magazine (ReINFOKUS)

**Telah Terbit ReINFOKUS Edisi I 2026**

Siap nemenin kamu update insight seru seputar dunia Asuransi & Reasuransi, mulai dari strategi menghadapi risiko, peran reasuransi, sampai outlook industri ke depan.

Bacanya makin mudah karena tersedia versi digital, tinggal scan QR code dan bisa dibuka kapan aja, di mana aja!

Jangan sampai ketinggalan informasi menarik lainnya seputar industri Asuransi dan Reasuransi!

**Scan to Read!**

Indonesia Re for Reinsurance Solutions  
 @indonesiare | Indonesia Re | Reasuransi\_ID | Indonesia Re | Indonesia Re | Indonesia Re Official  
 www.indonesiare.co.id | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## 2.2. SDM Dalam Pelayanan Informasi dan Kualifikasinya

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada tanggal 11 Januari 2021. Sertifikat telah diserahkan oleh lembaga TÜV Nord Indonesia.

No	SDM	JLH	KUALIFIKASI
1	Atasan PPID	1	Certified Risk Governance Professional (sebagai salah satu skill pendukung dalam pengujian konsekuensi)
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Certified Risk Governance Professional (termasuk berkaitan dengan tata kelola data dalam organisasi perusahaan)
4	Pejabat Pelayanan Informasi	16	Certified pada bidang masing-masing di setiap departemen.

## 2.3. Rencana Anggaran & Realisasi Biaya Layanan Informasi Publik Tahun 2025



IndonesiaRe

### Anggaran & Realisasi Biaya Layanan Informasi Publik PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Tahun 2025

No	Anggaran	Frekuensi	Anggaran 2025	Realisasi	Persentase
1	Forum Edukasi Keterbukaan Informasi	1 kali	65.000.000	58.500.000	<b>89%</b>
2	Workshop Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa	1 kali	20.000.000	16.250.000	
3	Maintenance Website PPID	1	65.000.000	60.000.000	
5	Maintenance Ruang Layanan Informasi	1	7.500.000	5.000.000	
6	Konsinyering PPID	1 kali	17.500.000	15.500.000	
<b>Total</b>			<b>175.000.000</b>	<b>155.250.000</b>	

Budget


# III

## Rincian Pelayanan Informasi Publik



- 3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik
- 3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
- 3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
- 3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

# Grafik Akses Informasi Publik



# IV

## Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik




- 4.1. Jumlah keberatan yang diterima
- 4.2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
- 4.3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
- 4.4. Hasil mediasi dan/atau putusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
- 4.5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan
- 4.6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2025 sampai dengan Maret 2026, tidak ada pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi dan tidak ada pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang menempatkan PT Indonesia Reasuransi Utama (Persero) sebagai Termohon.

# V

## Tantangan Eksternal & Internal dalam Layanan Informasi Publik



- 5.1. Tantangan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik
- 5.2. Tantangan Internal dalam Pelayanan Informasi Publik



## 5.1. Tantangan Internal

Minimnya pengalaman SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengingat selama ini bisnis Indonesia Re adalah B to B (business to business). Sebagai Perusahaan Reasuransi, Indonesia Re memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, kerugian, dan/atau perusahaan asuransi Jiwa, bukan kepada masyarakat secara langsung. Dengan karakter perusahaan seperti di atas, sejauh ini, tidak ada permintaan informasi dalam konteks UU KIP.

Tantangan lain berkaitan dengan kapasitas SDM untuk mengidentifikasi informasi informasi yang berpotensi dikecualikan, bagaimana melakukan pengujian konsekuensi serta analisis dan mitigasi risiko atas pengungkapan informasi dikecualikan maupun informasi yang bersifat terbuka namun sensitif.

Untuk itu, Indonesia Re juga terus meningkatkan pengetahuan SDM melalui pelatihan, dan peningkatan kapasitas terkait hal di atas.



# VI

## Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik



# Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola informasi publik	Melaksanakan diskusi secara berkala dengan para ahli
		Benchmarking ke Badan Publik lain yang memiliki praktik baik dalam implementasi UU KIP.
2	Sinkronisasi implementasi regulasi di sektor bisnis dan di sektor publik yang terkait keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kerahasiaan bisnis	Melakukan pemetaan regulasi
		Melakukan kajian/analisis atas regulasi



IndonesiaRe

# Indonesia Re for Reinsurance Solutions

## Hubungi Kami:

*Contact Us:*



+62-21 3920101



cosecretary@indonesiare.co.id



www.indonesiare.co.id



Jl. Salemba Raya No. 30 Jakarta Pusat 10430 Indonesia

## Ikuti Media Sosial Kami:

*Follow our Social Media:*



@Indonesiare



Reasuransi\_ID



IndonesiaRe



Indonesiare



IndonesiaRe



IndonesiaRe\_Official

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Berizin dan Diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



